

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK DARI
PERSPEKTIF KRIMINALISTIK BERDASARKAN
PASAL 341 KUHP¹**

Oleh : Raino Ananta Sekoh²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan anak dalam KUHP dan bagaimana peran/fungsi ilmu kriminalistik dalam mengungkap pembunuhan anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Bahwa pengertian kriminalistik adalah ilmu penyidik kejahatan dan dalam menyidik kejahatan secara teknis dibutuhkan ilmu-ilmu bantu seperti ilmu Kedokteran Kehakiman (*Medicolegal Forensic*), Ilmu Kimia Kehakiman (*Chemist Forensic*), Ilmu Racun Kehakiman (*Toxicologie Forensic*), Ilmu Balistik Kehakiman (*Ballistics Forensic*), Ilmu Sidik Jari (*dactyloscopy*), Ilmu Tulis Menulis (*Schrifkunde*) dan ilmu pengetahuan lainnya sepanjang dapat diterapkan guna menjernihkan peristiwa yang terjadi apakah merupakan peristiwa pidana atau bukan, serta mengurut/menyidik tindak pidana dimaksud guna menemukan tersangkanya. 2. Bahwa tindak pidana pembunuhan anak dengan sengaja yang dikenal dengan istilah "*kinderdoodslag*" secara tegas diatur melalui bunyi rumusan Pasal 341 KUHP, yang meliputi unsur-unsurnya (1), seorang ibu; (2). dengan sengaja; (3). menghilangkan jiwa anaknya; (4). ketika dilahirkan atau tidak lama sesudah dilahirkan dan (5). karena takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak. Jadi untuk dapat dipidana menurut maksud rumusan pasal di atas, penuntut umum harus membuktikan kelima unsur tersebut telah dipenuhi oleh ibu (petindak) dari tindak pidana tersebut.

Kata kunci: Pembunuhan, anak, kriminalistik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran kriminalistik adalah membantu peradilan dalam usaha menegakkan kebenaran dan keadilan sejati, dalam memenuhi tuntutan

masyarakat "hukumlah yang bersalah dan bebaskan serta lindungi yang tidak bersalah".³ Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dan menyidik pembuatnya dengan mempergunakan cara ilmu pengetahuan alam, dengan mengesampingkan cara-cara lainnya yang dipergunakan oleh ilmu kedokteran kehakiman (sekarang ilmu kedokteran forensik), ilmu racun kehakiman (sekarang toksikologi forensik) dan ilmu penyakit jiwa kehakiman.⁴

Hakekat misi kriminalistik dalam penyidikan perkara kejahatan adalah untuk menjernihkan persoalan, sehinggadapat dikejar pelakunya dan menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan hukumyang tidak seharusnya. Disinilah peran dari kriminalistik untuk membantu penyidikan sehingga dapat menegakkan hukum karena kriminalistik memberikan pengetahuan tentang teknik kriminil dan taktik kriminil.

Dalam kriminalistik untuk menangani sebuah tindak pidana kekerasan atau pembunuhan maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyidikan yaitu

- a. Tanda-tanda kematian
- b. Waktu kematian
- c. Usaha-usaha untuk mengenalimayat
- d. Hal-hal mengenai orang yang dicari sehubungan dengan adanya korban kejahatan
- e. Pemeriksaan terhadap bekas-bekas di TKP.⁵

Dalam hal ini amatlah diperlukan peranan kriminalistik selaku ilmu penyidikan kejahatan pembunuhan anak dengan sengaja (*kinderdoodslag*), dengan menerapkan atau menggunakan berbagai ilmu bantunya untuk dapat menjernihkan peristiwa/kejadian yang sebenarnya.

Kriminalistik adalah ilmu penyidik kejahatan dan dalam menyidik kejahatan secara teknis dibutuhkan ilmu-ilmu bantu seperti Ilmu kedokteran kehakiman (*Medicolegal Forensic*), Ilmu Kimia Kehakiman (*Chemist Forensic*), Ilmu Racun Kehakiman (*Toxicologie Forensic*), ilmu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Rudy Regah, SH, MH; Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711597

³ J.E. Sahetapy, *Kapita Selekta, Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 14

⁴*Ibid*, hal. 15

⁵*Ibid*

Balistik kehakiman (*Ballistics Forensic*), Ilmu Sidik Jari (*dactyloscopy*), Ilmu Tulis Menulis (*Schrifkunde*) dan ilmu pengetahuan lainnya sepanjang dapat diterapkan guna menjernihkan peristiwa yang terjadi apakah merupakan peristiwa pidana atau bukan, serta mengusut/menyidik tindak pidana dimaksud guna menemukan tersangkanya.⁶

Bahwa kriminalistik selaku ilmu penyidikan kejahatan secara teoritis kurang diperhatikan oleh para pihak penegak hukum padahal praktek serta teknik untuk menyidik kejahatan dengan menggunakan ilmu ini setidaknya memudahkan pihak penegak hukum dalam mengungkap peristiwa pidana yang terjadi sebenarnya.

Praktek pembunuhan anak dengan sengaja dilakukan oleh para petindak yang tidak bertanggung jawab, diperkuat dengan berbagai cara sehingga seakan-akan bahwa kematian anak dimaksud adalah suatu kematian wajar. Padahal setelah diterapkan ilmu pengetahuan kriminalistik ini lewat bantuan dari ilmu-ilmu bantuannya dapat dengan mudah menangkap petindaknya serta mengungkap peristiwa pidana yang terjadi sebenarnya.

Lanjut beliau, dalam praktek hukum justru mengenai inilah yang sering sulit pembuktiannya. Apakah si petindak itu berkehendak untuk mengambil nyawa atau hanya membuat cedera sang obyek, dalam praktek sering dapat dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum perbuatan akhir mengenai sang korban.⁷

Demikian juga dalam hal pembunuhan anak apakah itu dilakukan dengan sengaja atautah tidak. Bagaimana cara meninggalnya anak tersebut, bagaimana proses terjadinya pembunuhan itu apakah dengan jalan mencekik atau dengan cara lain. Sebab bisa saja si ibu berdalih bahwa anak yang dilahirkannya sudah mati.

Dengan alasan yang sama pula seorang ibu tega membunuh anaknya (bayinya) sendiri yang baru saja ia lahirkan yang merupakan darah dagingnya sendiri. Sebab dengan lahirnya anak tersebut ia tidak sanggup lagi untuk

menafkainya apalagi sang bapak dari anak tersebut tidak mau bertanggungjawab.

Penulis tidak berpretensi bahwa pembunuhan anak dengan sengaja itu hanya disebabkan oleh karena ketidakmampuan seorang perempuan dari segi ekonomi untuk menghidupi anaknya tersebut. Ada juga terjadi pembunuhan atau beberapa unsur yang ada dalam pasal yang dituduhkan tidak terbukti, maka orang yang disangka (*didakwa*) melakukan tindak pidana tersebut haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van allerechtvervolging*).⁸

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana material (*matrieel delict*) yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.⁹ Sebelum dapat memastikan mengenai siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana pembunuhan, lebih dahulu orang harus memastikan tentang tindakan atauperilakumana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yakni berupa hilangnya nyawa orang lain. Darihal di atas dapat diketahui bahwa ajaran tentang sebab dan akibat (*causaliteitsleer*) itu mempunyai arti yang sangat menentukan bagi usaha orang untuk memastikan mengenai siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, karena yang dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan itu pastilah orang yang tindakannya/perilakunya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain yaitu bayi yang baru dilahirkan.

Kembali kepada unsur-unsur ketentuan pidana pasal 341 KUHPidana. Unsur subyektif dari tindak pidana pembunuhan anak yang diatur dalam ketentuan pidana pasal 341 KUHPidana yakni unsur dengan sengaja (*opzettelijk*).

Tentang unsur subyektif dengan sengaja

⁶ D. Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 4

⁷ S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 405

⁸ *Ibid*, hal. 485

⁹ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 51

dalam ketentuan pasal 338 KUHPidana ini, S.R. Sianturi mengomentari sebagai berikut:

Unsur sengaja meliputi tindakannya dan obyeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Dan justru pada unsur inilah terutama perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan, yang mengakibatkan matinya orang lain itu.¹⁰

Mempelajari suatu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mempelajari unsur-unsurnya, baik unsur subyektif maupun unsur-unsurobyektif sangat penting mengingat bahwa seseorang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila semua unsur yang ada dalam pasal yang dituduhkan terbukti. Salah satu sajanak dengan sengaja terjadi karena perempuan atau keluarganya merasa aib atau malu jika ketahuan oleh masyarakat luar bahwa perempuan tersebut mempunyai anak tanpa seorang ayah. Ataupun karena ia melahirkan anak hasil perkosaan. Namun faktor ketidakberdayaan ekonomi dari perempuan tersebut yang paling dominan menyebabkan terjadinya pembunuhan anak dengan sengaja. Bagi seorang wanita karir yang modern yang mapan dari segi ekonomi ia tidak perlu merasa malu untuk melahirkan seorang anak walaupun tanpa ayah sehingga tidak perlu untuk membunuhnya.

Namun apapun alasannya, apabila ia terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja terhadap anaknya sendiri maka ia dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 341 KUHP, menyebutkan:

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*) dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.¹¹

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan anak dalam KUHP?
2. Bagaimana peran/fungsi ilmu kriminalistik dalam mengungkap pembunuhan anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif¹² yaitu Penelitian Hukum pada kajian hukum murni. Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian hukum dengan kajian hukum murni adalah masalah hukum. Adapun sebuah masalah dapat dikatakan sebagai masalah hukum, jika jawaban yang akan dicari tersebut diarahkan pada implikasi hukum. Sebuah masalah mengandung jawaban yang berimplikasi hukum, jika jawaban terhadap masalah tersebut mempunyai konsekwensi yuridis.

PEMBAHASAN

A. Pembunuhan Anak Dengan Sengaja Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembunuhan anak dengan sengaja di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tegasnya diatur melalui bunyi rumusan Pasal 341.

Pasal 341 KUHP, menyebutkan:

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*) dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.¹³

Untuk memahami maksud rumusan pasal tersebut baiklah diperhatikan unsur-unsur pasalnya yakni seperti berikut:

- unsur pertama : seorang ibu
- unsur kedua : dengan sengaja
- unsur ketiga : menghilangkan jiwa anaknya.
- Unsur keempat : ketika dilahirkan atau tidak berapa lama

¹⁰ S.R. Sianturi, *Loc Cit*, hal. 485

¹¹ Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Tanpa Tahun, hal. 209

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 1

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1984, hal. 209

- sesudah dilahirkan
- Unsur kelima : karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak

Berkaitan dengan itu pula penulis akan menguraikannya satu demi satu kelima unsur 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni seperti disistimatisir di bawah ini.

- Unsur Pertama : Seorang Ibu.

Sebutan "ibu" biasanya suatu panggilan terhadap seorang wanita atau perempuan yang sudah bersuami atau suatu sebutan penghargaan terhadap wanita yang kelihatannya sudah dewasa kendatipun belum bersuami dan atau panggilan seseorang anak kepada seorang perempuan yang melahirkannya, mengasuh, membina atau memeliharanya. Kini yang dipersoalkan sekarang siapakah "seorang ibu" dimaksud oleh pembentuk undang-undang pidana sebagaimana tersurat lewat bunyi rumusan Pasal 341 KUHP di atas tadi.

Sehubungan dengan hal tersebut S.R. Sianturi berpendapat bahwa:

Subyeknya adalah seorang ibu yang melahirkan atau tidak lama sesudah melahirkan. Jadi sangat terbatas yaitu hanya ibu kandung dari anak itu saja yang mungkin melakukan kejahatan ini".¹⁴

Bahwa ternyata unsur pertama dari pasal 341 KUHP yakni menyangkut sebulan seorang ibu mengandungarti yang ditujukan terhadap seorang wanita atau perempuan melahirkan atau tidak lama sesudah melahirkan anaknya. Sehingga menjadi jelas di sini bahwa petindak atau unsur subyeknya dari Pasal 341 KUHP adalah ibu kandung dari anak itu sendiri.

- Unsur kedua : dengan sengaja

Sebagaimana diketahui bersama bahwa unsur sengaja dalam praktek peradilan pidana adalah merupakan unsur yang memberatkan petindak atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pada itu unsur ini dirasa sangat penting untuk diketahui apa maksud sebutan "sengaja" yang dirumuskan melalui bunyi ketentuan Pasal 341 KUHP.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarmintadisebutkan:

¹⁴ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal. 493

"Sengaja; (dengan sengaja, disengaja) memang dimaksudkan (diniatkan, dikehendaki)".¹⁵

Apabila dilihat di atas ini maka dari pandangan Bahasa Indonesia sebutan "sengaja" mengandung arti dimaksudkan, diniatkan atau dikehendaki.

Menurut W. Bawengan Gerson bahwa: "Niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan, menjadilah suatu perbuatan sengaja yang dalam Ilmu Hukum pidana disebut *dolus*".¹⁶

Apabila dihubungkan pengertian sengaja seperti dilukiskan di atas ini dengan apa yang dikemukakan dalam Kamus Bahasa Indonesia tadi, nampaklah dengan jelas mempunyai maksud yang bersamaan hanya saja didalam pandangan pertama tadi tidak menyebutkan secara tegas bahwa niat ataumaksud dan atau kehendak seharusnya telah dituangkan ke dalam bentuk perbuatan baru dapat disebut sebagai perbuatan sengaja atau suatu tindakan yang dikehendaki oleh si petindak itu sendiri. Sebab bagaimanapun juga sepanjang niat atau maksud seseorang untuk melakukan sesuatu yang kemudian tidak terlaksana dalam pengertian lain belum tertuang dalam bentuk perbuatan maka sudah tentu sifat kesengajaannya tidak nampak.

Berbicara tentang sebutan "sengaja" di dalam ilmu pengetahuan hukum di sana dikenal berbagai macam bentuk. Unsur sengaja ini adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "opzet".

Unsur sengaja ini dalam literatur ilmu hukum pidana sudah begitu banyak dibicarakan mengenai pengertian yang terkandung di dalamnya, dan yang ternyata telah menimbulkan pendapat-pendapat atau teori-teori yang nampaknya agak berbeda satu dengan yang lainnya.

- Unsur Ketiga : menghilangkan jiwa anaknya.

Sebutan "menghilangkan jiwa" adalah suatu sebutan yang lazimnya digunakan oleh pembentuk undang-undang yang mengarah pada pengertian "membunuh" atau"

¹⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1987, hal. 913

¹⁶W. Bawengan Gerson, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Prasetya Pramita, Jakarta, 1983, hal. 83.

mengakibatkan matinya seseorang”.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta bahwa: “membunuh”; membuat supaya mati; mematikan”.¹⁷ Dalam hal ini dapatlah diperhatikan bahwa sebutan yang digunakan dalam Pasal 341 KUHP yakni sengaja menghilangkan jiwa anaknya, mengandung arti sengaja membunuh anaknya sendiri.

- Unsur Keempat: ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan.

Memperhatikan unsur keempat dari pasal dimaksud di atas, menunjuk pada masalah waktu pelaksanaan kehendak atau niat si ibu untuk membunuh anak kandungnya tadi. Jadi apabila dikatakan “ketika dilahirkan” mengandung arti “saat atau waktu” dilahirkan anaknya. Sedangkan bila dikatakan “tidak berapa lama sesudah dilahirkan” mengandung arti “beberapa saat atau tidak lama kemudian dari saat dilahirkan anaknya”, dijalankannya niat atau maksud untuk membunuh anak tersebut.

- Unsur kelima : karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak.

Unsur kelima ini oleh penulis menyebutnya sebagai unsur alasan si ibu untuk membunuh atau menghilangkan jiwa anaknya sendiri, dengan arti alasan takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

Tetapi yang melatarbelakangi pemikiran sang ibu tadi dalam menjalankan niat atau kehendaknya, disebabkan oleh berbagai alasan pula. Barangkali karena merasa malu apabila ada orang lain mengetahui bahwa ia telah melahirkan anak, sedangkan ayah dari anak itu sendiri tidak bertanggung jawab akan kelahiran anak tersebut di muka bumi ini. Malahan bukan tidak mungkin jika dikatakan bahwa peristiwa semacam ini biasanya terjadi disebabkan karena, setelah si ibu meminta pertanggung jawab kepada calon ayah anak itu, tiba-tiba sang ayah menghilang atau melarikan diri atau dengan kata lain si ayah menyangkali bahwa anak yang dikandung dari si ibu tadi bukan anaknya tetapi anak orang lain. Dalam keadaan yang demikian nampaklah jelas pertanggung jawab akan kelahiran si anak tadi, hanya

dibebankan kepada si ibu.

Bertalian dengan hal tersebut, baiklah ditinjau riwayat pembentukan Pasal 341 KUHP sebagaimana dikemukakan oleh Satochid Kartanegara, di mana pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

“Pada waktu pembentukan pasal itu yang dimaksudkan dengan ibu adalah ibu yang tidak kawin dengan syah. Bagi seorang ibu yang kawin dengan ayah adalah tidak alasan untuk diketahui telah melahirkan anak. Pada waktu pasal ini diperdebatkan atau ditelaah oleh Parlemen Belanda, seorang anggota mengusulkan agar di dalam pasal itu dinyatakan dengan tegas “ibu yang tidak kawin” (*de ongehuwdemoeder*), akan tetapi usul ini ditolak oleh Menteri Kehakiman Belanda dengan alasan bahwa bagi ibu yang kawin sah (*degehirwde moeder*) tidak ada alasan merasa takut melahirkan anak”.¹⁸

Jelaslah latar belakang pemikiran pembentuk undang-undang *in casu* dibentuknya Pasal 341 KUHP, bahwa tidak ada alasan bagi seorang ibu yang kawin sah membunuh anaknya sendiri karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak. Sebab bagaimanapun juga dalam praktek membuktikan kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga sebagai suatu persekutuan yang diterbitkan dari suatu perkawinan yang sah menurut hukum, justru didambakan kehadirannya dari setiap keluarga yang baru kawin atau telah diteguhkan dalam suatu perkawinan sah.

B. Peran/Fungsi Ilmu Kriminalistik Dalam Mengungkap Pembunuhan Anak

Peran kriminalistik adalah membantu peradilan dalam usaha menegakkan kebenaran dan keadilan sejati, dalam memenuhi tuntutan masyarakat “hukumlah yang bersalah dan bebaskan serta lindungi yang tidak bersalah”. Seperti yang dinyatakan oleh Marwan Goenadi suatu hal yang harus selalu diingat ialah, baik banyaknya kejahatan maupun macamnya kejahatan itu mencerminkan tipe masyarakat dimana kejahatan itu terjadi dan susunan masyarakat mempengaruhi bentuknya

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Op Cit*, hal. 169

¹⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hal. 476

kepolisian serta teknik yang dipergunakan kejahatan dan kepolisian adalah dua bentuk yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Mengingat bahwa perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern maka perkembangan kejahatan akan makin bervariasi dan beragam maka metode yang digunakan dalam kriminalistik dalam *crime detection* seyogyanya dapat selalu mengatasi teknik yang digunakan dalam setiap pola kejahatan.

Kriminalistik (Kriminalistic) adalah subdivisi dari ilmu forensik yang menganalisa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bukti-bukti biologis, bukti jejak, bukti cetakan (seperti sidik jari, jejak sepatu, dan jejak ban mobil), *controlled substances* (zat-zat kimia yang dilarang oleh pemerintah karena bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan atau ketagihan), ilmu balistik (pemeriksaan senjata api) dan bukti-bukti lainnya yang ditemukan pada TKP. Biasanya, bukti-bukti tersebut diproses didalam sebuah laboratorium (*crime lab*).²⁰ Mengikuti proses penyidikan dengan benar demi terciptanya suatu kebenaran materiil. *Digital Forensic* yang juga dikenal dengan nama *Computer Forensic* adalah salah satu subdivisi dari ilmu forensik yang melakukan pemeriksaan dan menganalisa bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital, misalnya seperti flash disk, hard disk, CD-ROM, pesan email, gambar, atau bahkan sederetan paket atau informasi yang berpindah dalam suatu jaringan komputer. Menghindarkan kesalahan dan penyelewengan penyidikan, terutama pada perkara yang besar dan mengundang opini masyarakat. Dapat bertindak jujur sebagai calon hakim, jaksa dan penasihat hukum sehingga dapat mendudukkan perkara secara benar.

Langkah-langkah awal yang harus diperhatikan oleh petugas penyidik (terutama pihak kepolisian dan polisi militer, di beberapa Negara bisa dilakukan oleh unsur-unsur lain bersama dengan polisi, katakanlah oleh para detektif).

Bila seorang petugas penyidik mendengar ada terjadi peristiwa kejahatan di suatu tempat

tertentu, maka langkah-langkah yang harus diambil adalah:²¹

- a. Penyiapan peralatan untuk penyidikan kejahatan.
- b. Pengamatan Bekas-bekas Peristiwa.
- c. pemberitahuan peristiwa
- d. mengadakan penutupan dan penjagaan di tempat kejahatan.
- e. mengadakan pemeriksaan di tempat peristiwa.
- f. memahami petunjuk untuk mendapatkan tanda-tanda bekas secara teratur
- g. ringkasan mengenai rangkaian tindakan petugas penyidik setelah berada di tempat peristiwa.

Adapun bekas-bekas peristiwa pada pokoknya meliputi dua macam yaitu:

- Bekas-bekas Psikologis atau Psychis, yaitu berupa penampungan kesan-kesan yang didapat oleh panca indra dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam peristiwa, seperti misalnya penglihatan para saksi, ingatan si korban bila tidak meninggal, penglihatan yang dihubungkan dengan teori oleh para ahli dan lain-lain, (bukti-bukti ini bisa diawetkan dengan tape recorder, foto, dilukis dan sebagainya).
- Bekas-bekas kebendaan atau materiil, atau juga dikenal dengan saksi mati, yaitu misalnya mayat, bagian-bagian tubuh, luka-luka pada korban atau orang lain, bercak-bercak darah, senjata/alat yang dipergunakan dan lain-lain.²²

Kemudian dengan perangkaian data berdasarkan dari bekas-bekas yang ada, diusahakan disusun jalannya kejadian atau peristiwa, yang dalam perkara pidana dinamakan *reconstructive*, yang selama atau sesudah pelukisan kembali kejadian pengejaran pelaku atau yang dicurigai, berlangsung sampai pelaku kejahatan tertangkap, atau menyerahkan diri. Bila keadaan memungkinkan, pemberitahuan dilakukan per telepon, bila tidak mungkin karena tempatnya terpencil maka pemberitahuan dilakukan dengan cara baik lisan atau tertulis (tetapi harus ringkas dan

¹⁹ Marwan Goenadi, *Pola Kejahatan Dilihat Dari Kriminalistik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 42

²⁰ *Ibid*, hal. 42

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 35

²² *Ibid*, hal. 35

jas). Mengenai pemberitahuan kepada siapa-siapa pemberitahuan itu. disampaikan biasanya telah ditetapkan oleh komandan kepolisian setempat; dan bila hal-hal tertentu memerlukan guna kepentingan korban perlu bantuan dokter, hal ini dapat pula dilakukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pengertian kriminalistik adalah ilmu penyidik kejahatan dan dalam menyidik kejahatan secara teknis dibutuhkan ilmu-ilmu bantu seperti ilmu Kedokteran Kehakiman (*Medicolegal Forensic*). Ilmu Kimia Kehakiman (*Chemist Forensic*), Ilmu Racun Kehakiman (*Toxicologie Forensic*), Ilmu Balistik Kehakiman (*Ballistics Forensic*), Ilmu Sidik Jari (*dactyloscopy*), Ilmu Tulis Menulis (*Schrifkunde*) dan ilmu pengetahuan lainnya sepanjang dapat diterapkan guna menjernihkan peristiwa yang terjadi apakah merupakan peristiwa pidana atau bukan, serta mengusut/menyidik tindak pidana dimaksud guna menemukan tersangkanya.
2. Bahwa tindak pidana pembunuhan anak dengan sengaja yang dikenal dengan istilah "kinderdoodslag" secara tegas diatur melalui bunyi rumusan Pasal 341 KUHP, yang meliputi unsur-unsurnya (1), seorang ibu; (2). dengan sengaja; (3). menghilangkan jiwa anaknya; (4). ketika dilahirkan atau tidak lama sesudah dilahirkan dan (5). karena takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak. Jadi untuk dapat dipidana menurut maksud rumusan pasal di atas, penuntut umum harus membuktikan kelima unsur tersebut telah dipenuhi oleh ibu (petindak) dari tindak pidana tersebut.

B. Saran

1. bahwa apabila terjadi kematian anak yang baru dilahirkan atau beberapa lama sesudah dilahirkan ada dugaan bahwa kematian anak tersebut sebagai akibat perbuatan/tindakan ibu kandungnya, diharapkan supaya pihak penyidik sesegera mungkin mengajukan

permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman tentang sebab musababnya kematian anak tersebut untuk menjernihkan persoalannya.

2. Diharapkan bahwa dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan anak penyidik bisa menggunakan ilmu kriminalistik untuk memudahkan terungkap siapa pelaku yang pembunuhan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa, dan Achmad Ruben., *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1982.
- Bawengan, Gerson W., *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1983.
- D.Sudjono, *Kriminalistik Dan Ilmu Forensik Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan Kejahatan*, Bandung, 1976.
- Goenadi Marwan, *Pola Kejahatan Dilihat Dari Kriminalistik*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet. Pertama. Jakarta, 1978.
- Kardjadi, M., *KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Lengkap Disertai Lampiran-Lampiran Yang Berkaitan Dengan Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Politea, Bogor, 1984.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Kanter, E. Y., dan Sianturi, S. R., *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, Tanpa Tahun.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Tanpa Tahun
- Prodjodikoro, Wirjono., *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- Purwadianto Agus, Sampurna Budi, Herkutanto, *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik*, Get. Pertama, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik,

- LKUI/FKUI, Jakarta, 1981.
- Perdanakusuma, Musa., *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1983.
- Ranoemihardja, R. Atang., *Ilmu Kedokteran Kehakiman (ForensicScience)*, Tarsito-Bandung, 1983.
- Soesilo R., *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1984.
- Simandjuntak, B., *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Tarsito, 1981.
- Subekti, R., dan Tjitrosoedibio R., *Kamus Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, Cet, Ke-8. 1984
- Sianturi, S. R., *Tindak-tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM. Jakarta. 1983.
- Soesilo, R., *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1984.
- Sahetapy J.E., *Kapita Selekta, Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soekanto Soerjonodan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Santoso Topo dan Achjani Eva, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Smith, J.H. *Crime and Criminology*, 4th, Texas : CBS Collage Publishing, 1985